

TESIS

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**



Oleh :

**RAHMAD RAMADHANI
NIM 2120215310045**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**RAHMAD RAMADHANI
NIM 2120215310045**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023


**JUDUL : PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

NAMA : RAHMAD RAMADHANI

NIM : 2120215310045


**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Ertiyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002**


Pembimbing Pendamping



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**



Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002

Pembimbing Pendamping




Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001

Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis ini Telah Dipertahankan
Didepan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Juni 2023

Susunan Panitia

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Anang Tornado, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)

2. Dr. Suprpto, S.H., M.H. (Pembimbing)

3. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Ramadhani
NIM : 2120215310045
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Rahmad Ramadhani
NIM. 2120215310045

RAMADHANI, RAHMAD. 2023. “Perlindungan Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Dalam Peredaran Gelap Narkotika”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 107 Halaman.

RINGKASAN

Penegakan Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah dan terkesan diatur berdasarkan pada kepentingan golongan tertentu. Salah satu aturan yang dianggap lemah adalah dalam hal perlindungan saksi. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat mengungkap suatu tindak pidana secara terang benderang. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkotika.

Narkotika sebagai salah satu dari *Extra Ordinary crime* merupakan suatu masalah yang jadi atensi / perhatian tidak hanya dalam skala nasional bahkan internasional, hal ini tidak terlepas karena penyalahgunaannya akan menimbulkan banyak dampak negatif tidak hanya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara.

Di Indonesia sendiri peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sangat masif tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik tak terhitung jumlahnya pabrik-pabrik dari skala besar sampai skala kecil berhasil di ungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, tak terhitung jumlah generasi muda bangsa yang di tangkap, direhabilitasi dan bahkan meninggal dunia dikarenakan barang jahanam itu.

Dalam melakukan pengungkapan perkara peredaran gelap Narkotika, aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan tidak hanya memperoleh informasi

dari pelaku sindikat yang telah tertangkap, namun juga peran serta dari masyarakat dalam membantu untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba diharapkan kontribusinya sangat besar, karena jumlah personil Penyidik Polri maupun Penyidik BNN sangat minim di banding dengan luas nya wilayah Indonesia. Berkaca dari besarnya di Indonesia maka salah satu bagian penting untuk mengungkap keberadaan bandar dan pengedar narkoba tersebut adalah adanya saksi, namun pada hari ini banyak orang yang takut atau enggan menjadi saksi dikarenakan tidak adanya pemahaman akan adanya perlindungan saksi dalam perkara narkoba.

Selain itu merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang baik untuk membantu mengungkap peredaran gelap narkoba, namun di lain pihak apabila masyarakat melaporkan adanya peredaran gelap narkoba tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan rasa tidak senang maupun kemarahan bagi pengedar maupun bandar, yang mana pada umumnya orang yang terlibat peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkelompok dan bahkan juga mungkin terorganisasi, dimana ada yang berperan sebagai pemasok bahan bakunya ada yang bertindak sebagai produsen, menjadi bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang ikut terlibat bukan hanya tidak senang saja, tetapi marah dan di khawatirkan akan main hakim sendiri yang berakibat buruk bagi saksi yang diketahuinya.

Dengan adanya ancaman yang membahayakan keselamatan maupun jiwa bagi saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta oleh saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman ataupun intimidasi dari sindikat narkoba.

Tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum merupakan dua jenis tindak pidana yang memiliki perbedaan, perbedaan yang begitu signifikan adalah terkait dengan saksi yang terlibat. Dalam tindak pidana narkoba, seringkali terdapat saksi yang justru berada dalam sebuah jaringan narkoba itu sendiri dan memiliki informasi yang sangat berharga untuk mengungkap kasus tersebut. Hal inilah yang

mengharuskan para saksi dalam tindak pidana narkoba diberikan perlindungan khusus melebihi perlindungan yang diberikan kepada saksi pada tindak pidana umum, sebab jika memperhatikan lebih jauh maka dapat dipastikan bahwa saksi pada tindak pidana narkoba disamping ia memiliki informasi yang sangat penting dalam pengusutan dan pengungkapan tetapi saksi tersebut juga memiliki resiko yang begitu besar karena mereka dapat menjadi sasaran balas dendam atau ancaman fisik dari anggota jaringan narkoba lain yang ingin merahasiakan keberadaan mereka. Sehingga saksi-saksi pada tindak pidana narkoba selalu memiliki perasaan dilema, mendapatkan desakan dari berbagai pihak antara memberikan keterangan yang dapat mengungkap kasus narkoba atau melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari bahaya yang nyata.

Dalam Pasal 100 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Namun dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara jelas bagaimana syarat dan tata cara pemberian dan penghentian perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan dalam peredaran gelap Narkoba.

Oleh karena itu dengan adanya ketidakjelasan syarat dan tata cara pemberian dan penghentian perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan dalam peredaran gelap Narkoba menyebabkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketakutan masyarakat untuk melaporkan Penyalahgunaan Narkoba walaupun mereka ingin.

RAMADHANI, RAHMAD. 2023. “Perlindungan Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Dalam Peredaran Gelap Narkotika”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 107 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Saksi, Narkotika.

Narkotika sebagai salah satu dari *Extra Ordinary crime* merupakan suatu masalah yang jadi atensi / perhatian tidak hanya dalam skala nasional bahkan internasional, hal ini tidak terlepas karena penyalah gunaannya akan menimbulkan banyak dampak negatif tidak hanya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara.

Di Indonesia sendiri peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sangat masif tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik tak terhitung jumlahnya pabrik-pabrik dari skala besar sampai skala kecil berhasil di ungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, tak terhitung jumlah generasi muda bangsa yang di tangkap, direhabilitasi dan bahkan meninggal dunia dikarenakan barang jahanam itu. Dalam melakukan pengungkapan perkara peredaran gelap Narkotika, aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang telah tertangkap, namun juga peran serta dari masyarakat dalam membantu untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika diharapkan kontribusinya sangat besar, karena jumlah personil Penyidik Polri maupun Penyidik BNN sangat minim di banding dengan luas nya wilayah Indonesia.

Berkaca dari besarnya di indonesia maka salah satu bagian penting untuk mengungkap keberadaan bandar dan pengedar narkotika tersebut adalah adanya saksi, namun pada hari ini banyak orang yang takut atau enggan menjadi saksi dikarenakan tidak adanya pemahaman akan adanya perlindungan saksi dalam perkara narkotika.

Dengan adanya ancaman yang membahayakan keselamatan maupun jiwa bagi saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta oleh saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman ataupun intimidasi dari sindikat narkotika.

RAMADHANI, RAHMAD. 2023. "Protection of Witnesses Who Provide Information in the Illegal Trafficking of Narcotics". Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. and Counselor : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 107 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Legal protection, witnesses, narcotics.*

Narcotics as one of the Extra Ordinary Crimes is a problem that has received attention not only on a national and even international scale, this is inseparable because its misuse will have many negative impacts not only on the life of society, nation and even the state.

In Indonesia itself, the circulation and abuse of narcotics which are very massive, are continuously reported in print and electronic media, countless factories from large to small scale have been successfully uncovered by the Indonesian National Police, countless numbers of the nation's youth have been arrested. , rehabilitated and even died because of the evil stuff. In disclosing cases of illicit trafficking of narcotics, law enforcement officials in carrying out investigations not only obtain information from syndicate perpetrators who have been caught, but also the participation of the community in helping to prevent and eradicate narcotics abuse, it is hoped that their contribution will be very large, because the number of investigators from the National Police and BNN investigators are minimal compared to the vast territory of Indonesia.

Reflecting on the size in Indonesia, one important part of uncovering the whereabouts of drug dealers and dealers is having witnesses, but today many people are afraid or reluctant to become witnesses because there is no understanding of witness protection in narcotics cases.

With the existence of a threat that endangers the safety and life of the witness, it is necessary to have a guarantee of security and protection from the authorities. For this reason, without being asked by witnesses, the authorities must provide the best guarantee of security and protection for witnesses if they later experience threats or intimidation from the narcotics syndicate.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
	D. Keaslian Penelitian 7
	E. Tinjauan Pustaka 13
	F. Metode Penelitian 34
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 38
BAB II	BENTUK PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 39
	A. Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. 39
	B. Karakteristik Peredaran Gelap Narkotika 43
	C. Perlindungan Khusus Saksi Dalam Peredaran Gelap Narkotika 51
BAB III	PENGATURAN HUKUM KE DEPAN UNTUK SAKSI DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 69
	A. Perkembangan Kejahatan Narkotika..... 69
	B. Keterangan Saksi Sebagai Alat Pembuka Peredaran Gelap Narkotika 84
	C. <i>Ius Constituendum</i> Dalam Perlindungan Saksi Dalam Peredaran Gelap Narkotika..... 93
BAB IV	PENUTUP 106
	A. Kesimpulan 106
	B. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	